#### PERJANJIAN KERJA TENAGA AHLI (TA)

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

#### **DENGAN**

#### **ASTI FATH FADLILAH**

NOMOR: /2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2-1-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini : ------

I. **DADAN DARMAWAN, S.Sos.,** : Kepala Dinas Penanaman Modal **M.Si.** dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi Lt. 4, Jalan Aruman Kel. Pasirkaliki Kota Cimahi; -----

Dalam jabatannya tersebut di atas dan selaku Pengguna Anggaran bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah No. 1, Blok Jati, Cihanjuang, Kota Cimahi. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ASTI FATH FADLILAH,
S.Kom

: Tenaga Ahli Pranata Komputer yang berkedudukan di Kp. Cijeungjing RT 001 RW 019 Ds. Kertamulya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat; ------

Dalam hal ini bertindak dan atas nama dirinya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. ------

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersamasama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu:-----

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi yang melaksanakan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mencakup pekerjaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi; ----
- bahwa **PIHAK KESATU** dalam rangka memilih Tenaga Ahli Junior Programmer dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas, telah melakukan penilaian kinerja Tenaga Ahli Junior Programmer Tahun Anggaran 2023 dengan hasil sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor:

- 31 Desember 2023 tentang Penilaian Seleksi calon tenaga Ahli Programer pada DPMPTSP Kota Cimahi.-----
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pekerjaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik Di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; ------

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai *Junior Programmer* untuk melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik yang akan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga diharapkan akan meningkatkan kuantitas serta kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik dan DPMPTSP Kota Cimahi.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. -----Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan; -----b. Melakukan pemrograman (scripting) aplikasi berbasis web mobile dan melakukan perancangan maupun berdasarkan kebutuhan baik baru maupun yang sudah ada; ----c. Melaksanakan pemeliharaan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik; ----d. Melakukan pengujian terhadap aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik yang dikembangkan; -----e. Membuat dokumentasi pengembangan aplikasi, buku panduan

dan dokumentasi lainnya; ------

Pelayanan Publik; -----g. Melaksanakan dan memonitor backup kode sumber (source code) aplikasi dan database secara berkala; -----h. Melakukan pengembangan sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana DPMPTSP dan MPP Kota Cimahi; ------Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik setiap bulan; -----Melakukan pengembangan MPP Digital Kota Cimahi; ----k. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik; ------Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN (1) Hak-hak PIHAK KESATU meliputi: ----a. terealisasinya pekerjaan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2); -----b. menghentikan pelaksanaan pekerjaan sewaktu-waktu apabila dari pemantauan atau penilaian ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari yang telah disepakati PARA PIHAK dan/atau pelaksanaan pekerjaan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, yang akan didahului dengan penyampaian surat teguran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali; ----c. mendapatkan hak kepemilikan dari hasil pekerjaan PIHAK **KEDUA** beserta hak kekayaan intelektualnya; -----d. menerima laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini dari PIHAK KEDUA secara periodik, yakni setiap bulan, yang akan diadakan diskusi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk membahas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA .--Kewajiban-kewajiban PIHAK KESATU, meliputi: -----melakukan analisis dan proses bisnis dalam melakukan pengembangan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik; -----b. membantu dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menunjang pekerjaan; ----memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; -----d. membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA melalui konsultasi; -----e. melakukan pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati. -----membayar Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan

f. Melakukan pelatihan kepada pengguna Aplikasi Pendukung Mal

(3)	На	k PIHAK KEDUA, meliputi :
	a.	memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam
		pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh <b>PIHAK KEDUA</b>
		berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
	b.	menerima pembayaran hasil pekerjaan dari <b>PIHAK KESATU</b>
	c.	mendapatkan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dari
		PIHAK KESATU per bulan maksimal sebesar Rp.150.000,-
		(seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dokumen pelaksanaan
	.1	anggaran (DPA)/peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
	d.	mendapatkan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dari <b>PIHAK KESATU</b> per bulan maksimal sebesar Rp.7.854,- (tujuh
		ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai dokumen
		pelaksanaan anggaran (DPA)/peraturan/perundang-undangan
		yang berlaku;
	e.	mendapatkan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dari <b>PIHAK</b>
		<b>KESATU</b> per bulan maksimal sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh
		ribu rupiah) sesuai dokumen pelaksanaan anggaran
		(DPA)/peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
(4)	Ke	wajiban <b>PIHAK KEDUA</b> , meliputi :
	a.	melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengembangan dan
		pemeliharaan Aplikasi Pendukung Mal Pelayanan Publik di
		Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan yang
		dimaksud pada Pasal 2 ayat (2);
	b.	membuat dan menyerahkan laporan perkembangan dan
		pelaksanaan pekerjaan secara periodik yakni setiap bulan kepada
	0	PIHAK KESATU; menyerahkan hasil pekerjaan berupa aplikasi beserta kode
	c.	sumber (source code), database, buku panduan untuk pekerjaan
		yang berupa pengembangan sistem informasi serta laporan untuk
		pekerjaan yang berupa pemeliharaan sistem
		rJenner Jen-S e er e-Fen F
		Pasal 4
		LARANGAN
(1)	PII	HAK KEDUA dilarang untuk menyebarluaskan data dan informasi
( )		kait pelaksanaan pekerjaan tanpa seizin <b>PIHAK KESATU</b>
(2)	PI	HAK KEDUA dilarang menyebarluaskan dan/atau menggandakan
	ap	likasi dan kode sumber (source code) serta dokumen
	pe	ngembangan lainnya yang merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan

tanpa seizin **PIHAK KESATU**. -----

Jaminan Kesehatan **PIHAK KEDUA** dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

#### Pasal 5 JAM KERJA

- (1) PIHAK KEDUA bekerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban bekerja di hari libur yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Jam kerja efektif dimulai pada jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dari hari Senin sampai dengan hari Kamis sedangkan hari Jumat dimulai pada jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB.---
- (4) Waktu istirahat ditetapkan selama 1 (satu) jam, yaitu pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Kamis serta 1,5 (satu setengah) jam pada hari Jum'at yaitu pada pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. ------
- (5) **PIHAK KESATU** dapat memberikan izin tidak masuk kerja paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA**. ------
- (6) Pengaturan waktu dan jam kerja yang belum tercantum dalam Perjanjian ini mengikuti pengaturan waktu dan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).------

## Pasal 6 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

**PIHAK KESATU** setuju dan bersedia memberikan honorarium kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu dipotong PPh 21 sebesar (Rp.6.600.000,- x 5%) = Rp.330.000,- setiap bulan.-----

- (3) Pembayaran sebagaimana ayat (2) dilakukan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).------

 2.18.06.2.01.01.5.1.02.02.01.0029,
 2.18.06.2.01.01.5.1.02.02.02.0005.
 2.18.06.2.01.01.5.1.02.02.02.0006,
 2.18.06.2.01.01.5.1.02.02.02.0007.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. ------

## Pasal 8 DENDA DAN SANKSI

- (1) **PIHAK KESATU** berhak membatalkan perjanjian secara sepihak apabila: -----
  - a. **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah diberikan sebanyak tiga kali secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi perjanjian; -------
  - b. **PIHAK KESATU** berkeyakinan, bahwa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. -------
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** maupun kerugian **PIHAK KESATU** yang timbul karena pembatalan perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA.** ------

### Pasal 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (2) Perjanjian kerjasama ini berakhir karena :
  - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; ------
  - b. Pengakhiran secara sepihak oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ------
  - c. Hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure). -----

### Pasal 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak

	para pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;			
(2)	Yang digolongkan keadaan kahar adalah:			
(2)	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi;			
(3)	Biaya untuk menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan pada kesepakatan para pihak;			
(4)	Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak			
(5)	Bila terjadi keadaan kahar, <b>PIHAK KEDUA</b> harus memberitahukan secara tertulis kepada <b>PIHAK KESATU</b> disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pemerintah daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus diajukan sebagai alasan kelambatan dalam batas waktu sekambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya keadaan kahar yang diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.			
	Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN			
(1)	Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka <b>PIHAK KESATU</b> dan <b>PIHAK KEDUA</b> akan menyelesaikannya secara musyawarah;			
(2)	Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan kepada Badan/Panitia Arbitrase Nasional yang anggotanya terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu seorang anggota yang ditunjuk oleh <b>PIHAK KESATU</b> , seorang anggota yang ditunjuk oleh <b>PIHAK KEDUA</b> , dan seorang anggota netral yang disetujui para pihak;			
(3)	Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara			

- musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya di Pengadilan Negeri Bale Bandung; ------
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk segala sesuatu yang timbul karena Perjanjian Kerjasama ini memilih domisili hukum yang sah dan tak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung.-----

### Pasal 12 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak; ------
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati akan dituangkan dalam suatu *Addendum* atau *Amandemen* yang ditandatangani kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. ------

#### Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. ------
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Cimahi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat serta dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ASTI FATH FADLILAH, S.Kom

DADAN DARMAWAN, S. Sos., M. Si.